



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 337/900/2022

T E N T A N G

PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
ATAS NAMA AFRIWAL

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Persidangan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) Nomor 05/MPPKD/IV/2021 26 April 2021 dan Surat Inspektorat Nomor 700/263/Insp-2022 tanggal 21 Oktober 2022 terkait hasil Verifikasi terhadap bukti-bukti tindak lanjut temuan Saudara Afriwal sebagai syarat pengurangan, maka perlu ditetapkan pembebanan atas putusan sidang Saudara Afriwal;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembebanan Ganti Kerugian Daerah atas nama Afriwal, berdasarkan putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.22.905.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah).



KEDUA : Pembebanan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan verifikasi terhadap bukti yang diajukan saudara Afriwal, dimana terdapat bukti senilai

Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang bisa dipertanggungjawabkan dan dijadikan pengurangan sehingga Pembebanan Ganti Kerugian Daerah atas nama saudara Afriwal menjadi sebesar Rp22.005.000,- (Dua puluh dua juta lima ribu rupiah) yang disetorkan ke kas Daerah Kota Pariaman (sebagai alat bukti).

KETIGA : Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara bukan bendahara dengan mengganti kerugian daerah dengan cara memotong 50% Tunjangan Penghasilan Pegawai di terima oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan setiap bulannya dimulai sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR 

| PARAF KOORDINASI            |          |
|-----------------------------|----------|
| PRODIK HUKUM KOTA PARIAMAN  |          |
| UNIT KERJA                  | WAKTU    |
| KEP. KOTA PARIAMAN          | 16/12-22 |
| KEP. ADMINISTRASI           | 16/12-22 |
| KEP. PERENCANAAN & KEM. HAM | 14/12-22 |
| KEP. PERUNDANG-UNDANGAN     | 14/12-22 |